



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS
HADI SUKOCO (Alm);
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tegal Pasar RT.09 Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, atau Sekarsuli RT.05
RW.23, Kelurahan Sendangtirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Marcelino Dinto Adi Bin Alexius Hadi Sukoco (Alm)
ditangkap tanggal 3 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan RUTAN
Yogyakarta oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Siko Aryo Widiyanto, SH dan Amirudin Rohmat, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law office SIKO ARYO & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 14,5 Balong RT.002 / RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pid/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 15/PEN.PID.SUS/2018/PT YYK, tanggal 1 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 159/YOGYA/11/2017, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Tegal Pasar RT.09 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari masyarakat ke Satuan Res Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta bahwa Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO (alm)** sering menyalahgunakan narkotika, atas informasi tersebut Anggota Satuan Res Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yaitu saksi Budi Harjana beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib menemukan



Terdakwa di Parkiran Hartono Mall Jalan Ring Road Utara Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba jenis shabu dan juga mengakui masih menyimpan narkoba di tempat tinggalnya di Tegal Pasar RT.09 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke tempat tinggalnya di Tegal Pasar RT.09 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta untuk melakukan penggeledahan rumah, dan dalam penggeledahan tersebut Terdakwa menunjukkan sendiri barang-barang milik Terdakwa yang diduga mengandung dan ada kaitannya dengan narkoba berupa :

a. 1 (satu) buah tempat kaca mata bertuliskan "edgy" yang disimpan didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada kristal putih yang biasa disebut sabu-sabu.
- 2 (dua) butir pil warna pink bersimbolkan Hello Kitty yang terbungkus tissue.
- 1 (satu) buah kertas paper Raja Mas.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus tissue.

b. 1 (satu) buah asbak terbuat dari besi yang terdapat 3 (tiga) puntung rokok tembak.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk dilakukan proses hukum dan terhadap barang-barang milik Terdakwa tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1802/NNF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB - 3930/2017/NNF serbuk kristal dan BB - 3932/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB - 3931/2017/NNF berupa tablet warna merah muda tersebut diatas tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. BB - 3929/2017/NNF berupa irisan daun dan BB - 3933/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakto yang mengandung narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama HUSNI seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 dan kira-kira setahun yang lalu Terdakwa juga pernah membeli dari HUSNI dengan harga yang sama dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dengan cara tembakau tersebut dilinting disulut pakai korek api dan dihisap seperti merokok.
 - Bahwa serbuk kristal yang mengandung narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JASTA alias KAMBIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu Rupiah) dengan berat 1 (satu) gram.
 - Bahwa 2 (dua) butir pil warna pink bersimbalkan Hello Kity yang mengandung narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JASTA alias KAMBIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu Rupiah) bersamaan dengan pembelian serbuk kristal.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka penelitian atau pengobatan.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau Kedua :

Bahwa Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO (alm)** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Tegal Pasar RT.09 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari masyarakat ke Satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta bahwa Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO (Alm)** sering menyalahgunakan narkotika, atas informasi tersebut Anggota Satuan Res Narkoba Polresta Yogyakarta yaitu saksi Budi Harjana beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib. menemukan Terdakwa di Parkiran Hartono Mall Jl. Ring Road Utara Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui habis menggunakan narkotika jenis sabu dan mengakui masih menyimpan narkotika di tempat tinggalnya di Tegal Pasar RT.09 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke tempat tinggalnya di Tegal Pasar RT.09 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta untuk melakukan penggeledahan rumah, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa yang diduga mengandung dan ada kaitannya dengan narkotika berupa :
 - a. 1 (satu) buah tempat kaca mata bertuliskan "edgy" yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Tembako gorila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada kristal putih yang biasa disebut shabu-shabu.
- 2 (dua) butir pil warna pink bersimbolkan Hello Kitty yang terbungkus tissu.
- 1 (satu) buah kertas paper Raja Mas.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus tissu.
yang disimpan disamping kasur ;

b. 1 (satu) buah asbak terbuat dari besi yang terdapat 3 (tiga) puntung rokok tembaku;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk dilakukan proses hukum dan terhadap barang-barang milik Terdakwa tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1802/NNF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. BB - 3930/2017/NNF serbuk kristal dan BB - 3932/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB - 3931/2017/NNF berupa tablet warna merah muda tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. BB - 3929/2017/NNF berupa irisan daun dan BB - 3933/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau yang mengandung narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



mengaku bernama HUSNI seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 dan kira-kira setahun yang lalu terdaka juga pernah membeli dari HUSNI dengan harga yang sama.

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau yang mengandung naroktika tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, dan sebagian telah Terdakwa gunakan dengan cara tembakau tersebut dilinting menggunakan kertas paper kemudian disulut menggunakan korek api dan dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa serbuk kristal yang mengandung narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JASTA alias KAMBIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu Rupiah) dengan berat 1 (satu) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal yang mengandung narkotika tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, dan sudah digunakan dengan cara terlebih dahulu membuat alat penghisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman aqua kecil selanjutnya bagian atas dari botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang untuk menaruh sedotan plastik kemudian sallah satu sedotan plastik dikasih pipet kaca dan serbuk kristal yang mengandung narkotika ditaruh dalam pipet kaca lalu dibawahnya dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah serbuk kristal yang mengandung narkotika meleleh dihisap menggunakan bong melalui sedotan plastik dan setelah asapnya penuh didalam mulut baru dikeluarkan pelan-pelan seperti orang merokok.
- Bahwa 2 (dua) butir pil warna pink bersimbulkan Hello Kity yang mengandung narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JASTA alias KAMBIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu Rupiah) bersamaan dengan pembelian serbuk kristal dengan maksud akan digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkotika tersebut tanpa ada resep dokter dan dalam penggunaannya menggunakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tempat kaca mata bertuliskan "edgy" yang didalamnya berisi :
1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Tembakau gorila,
1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada kristal putih yang biasa disebut sabu-sabu, 2 (dua) butir pil warna pink bersimbolkan Hello Kitty yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kertas paper Raja Mas, 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus tisu;
 - Sebuah asbak terbuat dari besi yang terdapat 3 (tiga) puntung rokok , sebuah HP merk Xiaomi, Slip bukti transfer, Sebuah kartu ATM BNI dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018, Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARCELINO DINTO ADI Bin ALEXIUS HADI SUKOCO** tersebut di atas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) ;
Dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tempat kaca mata bertuliskan "edgy" yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga didalamnya berisi tembakau gorilla;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga didalamnya berisi shabu;
 3. 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink bersimbolkan hello kitty yang terbungkus tissue;
 4. 1 (satu) buah kertas pepper radja mas;
 5. 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus tissue;
 - b. 1 (satu) buah asbak yang terdapat 3 (tiga) puntung rokok tembakau gorilla;
 - c. 1 (satu) buah slip ATM BNI Bukti Transfer;
 - d. 1 (satu) buah ATM BNI;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna Gold;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 01.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk, jo. 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2018 ;

Surat memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Februari 2018 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Februari 2018 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2018;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2018 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018, terhadap mereka diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas yang memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

Selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



1. Memeriksa permohonan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama MARCELINO DINTO ADI bin ALEXIUS HADI SUKOCO, untuk keseluruhannya dalam perkara ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018, Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ;

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Terdakwa MARCELINO DINTO ADI bin ALEXIUS HADI SUKOCO dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan perkara in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan sepanjang persidangan berlangsung, kami berpendapat bahwa Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;

Maka dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa MARCELINO DINTO ADI bin ALEXIUS HADI SUKOCO (Alm.) ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018, Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melanggar Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani seluruh masa tahanan dalam semua tingkat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



pemeriksaan ;

5. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara banding berkehendak lain atas permohonan banding atas diri Terdakwa, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bukan merupakan hal-hal baru, yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut demikian pula memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018, Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Ke Satu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018, Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018, Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN Yyk, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, oleh kami Gatot Suharnoto, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, BW. Charles Ndaumanu, SH., MH. dan Suwisnu, SH., MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta PD. Edy Suryanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BW. Charles Ndaumanu, SH., MH.

Gatot Suharnoto, SH.

Suwisnu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

PD. Edy Suryanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)